



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 451 / 359 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAI/USTAZ/USTAZAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Dai/Ustaz/Ustazah di Kabupaten Sukoharjo perlu melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Dai/Ustaz/Ustazah di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Dai/Ustaz/Ustazah, perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Dai/Ustaz/Ustazah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Dai/Ustaz/Ustazah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Dai/Ustaz/Ustazah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Sukoharjo

Nomor : 451 / 359 / 2022

Tanggal : 28 Oktober 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
DAI/USTAZ/USTAZAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO.	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan
2.	Dini Andriani Priharjanti, SE., MM NIP. 19810912 200501 2 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Sri Wiyati, SE.,MH NIP. 19690602 199403 2 004 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Bagus Pamungkas, SE NIP. 19870404 201101 1 009 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Dwi Handayani, SE., M.Si NIP. 19840510 200604 2 007 Analisis Hibah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	M. Bahauddin, SE NIP. 19820418 201001 1 023 Analisis Sarana Prasarana Ibadah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Rosalia Thesa Sekar P., SE NIP. 19970330 202012 2 026 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Adi Catur Sulistyanto Suprpto, A.Md NIP. 19800613 201101 1 003 Pengelola Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Dwiky Stariantanto, A.Md. Kom NIP. 19940315 202203 1 014 Pranata Komputer pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Sukamdo NIP. 19690625 200701 1 016 Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 